

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2019 memiliki dampak terhadap amal usaha kesehatan milik Muhammadiyah (AUMKES), sistem rujukan dapat merugikan rumah sakit dibawah AUMKES kelas D dan C, karna jenis pelayanan yang dibatasi. Pasien yang dulu bisa diberikan pelayanan di rumah sakit AUMKES sekarang harus dirujuk kerumah sakit kelas B dan A, sehingga dari segi pendapatan akan menurun.

Dari sisi sumber daya Manusia AUMKES harus menentukan sikap dari jenis pelayanan yang ingin diambil, dokter spesialis dan subspecialis yang ada akan ditetapkan pelayanannya dan jumlah kelebihan dokter harus dikurangi atau dipecat.

Pembatasan pelayanan hemodialisis pada rumah sakit kelas D dan C dinilai merugikan AUMKES, banyak rumah sakit kelas D dan C dibawah AUMKES sudah terlanjur berinvestasi besar pada pelayanan hemodialis, sehingga membuat amal usaha kesehatan Muhammadiyah bingung dalam menentukan apakah harus naik kelas atau investasi yang telah dilakukan akan merugi.

Peraturan terkait penentuan kelas dinilai memberatkan AUMKES, didalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 untuk setiap kelasnya sudah ada batas minimal pelayanan, sarana prasarana, dan sudah ditetapkan SDMnya. Selama ini rumah sakit dibawah AUMKES dalam pengembangan dan kenaikan kelas rumah sakitnya selalu melakukan cicilan seperti penambahan pelayanan terlebih dahulu, penambahan jumlah dokter terlebih dahulu, alat-alat dll. Maka untuk kedepan amal usaha kesehatan Muhammadiyah tidak bisa menyicil lagi dalam perkembangannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan:

1. Saran untuk Kementerian Kesehatan untuk melakukan kajian ulang terkait status rumah sakit nirlaba, terutama amal usaha kesehatan Muhammadiyah.
2. Saran untuk amal usaha kesehatan Muhammadiyah untuk melakukan pertemuan lanjutan sesama amal usaha kesehatan Muhammadiyah guna untuk menyikapi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2019.

3. Saran untuk penelitian selanjutnya semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka bagi penelitian selanjutnya tentang dampak dari implementasi Peraturan menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2019.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan dan hambatan, keterbatasan yang dialami peneliti sehingga mempengaruhi hasil penelitian adalah peneliti hanya menggunakan pengumpulan data melalui *focus group discussion* serta memvalidasinya melalui dokumen serta slide dari presentasi, menurut peneliti perlu adanya pendalaman melalui wawancara atau kuesioner yang langsung tertuju pada inti masalah dari penelitian yaitu dampak positif dan negatif dari pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 bagi amal usaha kesehatan Muhammadiyah.

Hambatan dalam penyelesaian penelitian ini adalah dengan ditundanya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 pada tanggal 01 November 2019 sehingga menyebabkan tidak banyak yang bisa diobservasi dari pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2019.